



PUTUSAN

Nomor 600/Pd.t.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

La Ceno bin La Kando, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Usman Balo, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

I Suma binti Made Aming, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat kediaman di Jalan Poros Rappang, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 600/Pdt.G/2018/PA.Mrs, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2003 M, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/01/V/2003, tertanggal 1 Mei 2003
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 15 tahun di kediaman bersama di Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu dan telah dikaruniai 2 orang



anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:

1. Irfan bin La Ceno umur 14 tahun
2. Isma binti La Ceno umur 12 tahun
3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan Maret tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan Termohon mempunyai sifat yang keras kepala
 2. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga
 3. Termohon tidak mensyukuri nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor 600/Pdt. G/2018/PA.Sidrap, hal. 2 dari 4 halaman



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pemohon menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan termohon.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh pemohon ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Sidrap dari pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 600/Pdt. G/2018/PA.Sidrap, hal. 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 M, bertepatan tanggal 29 Shafar 1440 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mindriani Amin, S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dra. Sitti Musyayyadah

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

TTD

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

TTD

Mindriani Amin, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 600/Pdt. G/2018/PA.Sidrap, hal. 4 dari 4 halaman